



Fenomena Pernikahan Sedarah Perspektif Psikologis Tinjauan Dari Kacamata Islam

Miftahul Janah¹, Yunita², Ahmad Arifi³

1,2,3 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 15-02-2025

Revised 25-03-2025

Accepted 28-04-2025

Published 07-05-2025

Keywords:

Consanguineous

Marriage,

Da'wah,

Psychological Approach,

Islamic Persepective,

Fiqh

Correspondence:

23204011042@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This study aims to analyze Inbreeding from a Psychological perspective and a Review from an Islamic Perspective. This research uses a research method, namely a qualitative approach with library research with data sources based on literature studies. Sources used in this research are books and journals, and other references. The results of this study indicate that in blood marriage, namely marriage between a woman and a man who still has a very close blood relationship. Allah SWT forbids marrying women with whom there is a mahram relationship, both because of lineage, and breastfeeding. The prohibition is permanent, until whenever and in any situation. The novelty of this research in inbreeding has a negative impact on mental health and family relationships and increases the risk of genetic disorders that can lead to a decrease in the quality of the resulting offspring. The implications of this study can serve as a reference for policy makers, mental health practitioners and the community to address the phenomenon of inbreeding.

Penelitian ini bertujuan menganalisis Pernikahan Sedarah dari pespektif Psikologis dan Tinjauan dari Kacamata Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan penelitian *library research* dengan sumber data berdasarkan studi literatur. Sumber digunakan dalam hal ini penelitiannya adalah buku dan jurnal-jurnal, dan referensi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan mahram, baik karena nasab, dan susuan. Keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun. Keterbaruan penelitian ini dalam pernikahan sedarah memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan keluarga serta meningkatkan risiko kelainan genetik yang dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, praktisi kesehatan mental dan masyarakat untuk mengatasi fenomena pernikahan sedarah.



A. PENDAHULUAN

Dalam pendekatan psikologi ini terkait pernikahan sedarah atau sedarah dimana pernikahan ini dapat terjadi dalam situasi sosial. Penjelasan yang ditemukan beragam, mulai dari kurangnya kesadaran beragama hingga seorang muslim yang mengetahui bahwa perilaku menyimpang dilarang oleh hukum dan agama. Pernikahan sedarah, sebagai suatu fenomena kompleks dalam konteks hukum Islam, menimbulkan serangkaian tantangan dan permasalahan yang membutuhkan pemahaman mendalam. Pertama-tama, munculnya interpretasi yang beragam terkait hukum pernikahan sedarah menyulitkan penetapan pandangan yang konsisten dalam masyarakat Muslim. Meskipun Alquran dan hadis memberikan landasan normatif, variasi penafsiran sering kali menciptakan ketidakjelasan hukum, yang dapat mengakibatkan kontroversi dan perbedaan pandangan di kalangan ulama dan masyarakat. Permasalahan kedua berkaitan dengan kasus-kasus pernikahan sedarah yang menjadi sorotan (Hasibuan et al., 2023: 25-32).

Penelitian ini di dukung oleh teori yang dilakukan oleh anis kahfizoh mengatakan bahwa pernikahan sedarah yaitu perkawinan yang di lakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah SWT. mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Dan semua ini haram sampai kapanpun dan dalam situasi apapun (Khafizoh, 2017: 61-76).

Fenomena tersebut mengakibatkan munculnya sikap-sikap tidak terpuji dalam masyarakat, antara lain adanya gangguan psikologi dan terlebih ketika anak tersebut lahir bisa membawa cacat mental dan fisik seperti gangguan otak, jantung dan sebagainya. Selain itu, terdapat masalah lain seperti status anak tersebut, kewarisan dan bagaimana anak tersebut diasuh. Perkawinan sedarah dilarang dalam agama dan hukum di Indonesia, karena menyebabkan kecacatan pada anak yang dilahirkan atau menimbulkan kelainan genetik karena genetik yang sama menjadi satu. Dalam Islam terdapat asas yang bernama asas selektivitas yang berarti ketika terdapat yang ingin melakukan perkawinan, maka harus diseleksi terlebih dahulu mengenai calon, apakah calon tersebut dilarang dalam perkawinan atau boleh untuk dinikahkan. (Amiur Nuruddin, 2004: 144.).

Dalam beberapa situasi, pernikahan antara saudara kandung atau sepupu menimbulkan pertanyaan etika dan moral. Kontroversi seputar hubungan ini mencuat dalam masyarakat, memunculkan kekhawatiran terhadap dampak psikologis, genetik, dan sosial bagi individu yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap pernikahan sedarah dalam konteks kasus-kasus aktual, guna mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan keadilan. Dalam perspektif ketiga, penelitian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum pernikahan sedarah sangat penting untuk menjawab dinamika masyarakat modern. Dengan perubahan pola hidup dan nilai-nilai sosial, pemahaman yang akurat terhadap hukum Islam dapat memberikan pedoman bagi individu dan komunitas dalam menghadapi permasalahan ini.

Dalam surat An-Nisa ayat 22-23 telah dengan tegas menjelaskan orang yang haram untuk dinikahi, perempuan itu adalah ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar untuk dimadu dan perempuan yang bersuami. Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji terkait fenomena pernikahan sedarah perspektif pendekatan psikologis dan Tinjauan dari Kacamata Islam.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian *library research* dengan sumber data berdasarkan studi literatur. Sumber yang digunakan dalam hal ini penelitiannya adalah buku, jurnal, berita sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan terjadi dibahas. Metode yang digunakan adalah metode *content analysis* yaitu penelitian yang menganalisis secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, terkait hal tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penyimpangan ataupun pergeseran nilai-nilai moral terhadap pentingnya suatu pernikahan. Pernikahan kerap dianggap sebagai hal yang biasa dimana nilai dari kesakralan suatu pernikahan seolah meredup dan menjadi kabur. Hal ini tersebut dapat digambarkan oleh kenyataan bahwa eksistensi pernikahan sedarah atau inses

masih saja ditemukan di masyarakat Indonesia. Pernikahan sedarah dalam istilah populer di Indonesia juga dikenal dengan sebutan inses. Menurut kamus besar bahasa Indonesia inses merupakan hubungan seksual antara orang yang bersaudara dekat yang dinilai melanggar agama, hukum dan adat (Acmad Maulana, 2011:69). Sedangkan menurut bahasa Arab, inses disebut dengan *ghîsyân almahârim, sifâh al-qurba* atau dikenal dengan istilah *zinâ al-mahârim* yang berarti hubungan seksual antara orang yang tidak dibolehkan menikah oleh syariah, karena nasab, dan kekerabatan (Anzaikhan, 2019).

Larangan perkawinan ini berlaku untuk selama-lamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut dengan mahram muabbad. Adapun ayat Al-quran yang berkaitan dengan perkawinan sedarah tidak banyak terdapat dalam Alquran sebagaimana yang telah penulis sebelumnya. Dampak psikologis pada pasangan yang melakukan pernikahan sedarah ini ialah gangguan kecemasan, dimana pasangan yang melakukan pernikahan sesuku tersebut selalu merasa cemas dan panik. Lalu hilangnya kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu hal terlebih dalam bermasyarakat dilingkungan sosial, tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan dan cenderung lebih tertekan dan hal ini dapat menimbulkan kegelisahan yang berlebihan bagi pasangan, sehingga bisa membawa perilaku menyimpang. Oleh karena itu pasangan yang melakukan pernikahan sesuku cenderung lebih mudah mendapatkan tekanan sosial, stress dan depresi. Hal ini di akibatkan karena pasangan yang melakukan pernikahan tersebut hubungan mereka ditentang dan tidak direstui oleh pihak keluarga, adat dan masyarakat setempat. Dampak psikologis dari pernikahan sedarah ini juga bisa berpengaruh terhadap keturunan seperti anak yang lemah jasmani dan rohani atau anak yang terlahir cacat, baik secara fisik maupun psikologis (Saputri, 2015).

Di sini peneliti akan memaparkan ayat yang berkaitan dengan perkawinan sedarah dan seterusnya akan dilihat penafsiran para mufassir mengenai perkawinan sedarah. Ayat perkawinan sedarah adalah ayat yang menyebutkan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki (Humairah, 2017:143-161). Dalam Alquran terdapat 1 ayat yang menunjukkan tentang perkawinan sedarah yaitu Surat al-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأُمَّاتُ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمْ نِسَائِكُمْ وَأَرْبَابُكُمْ أَلْفِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisa: 23).

Ayat di atas mengandung larangan seseorang mengawini ibu-ibunya, dan anakanak perempuannya dan perempuan yang masih ada hubungan darah dengannya. Para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan kerabat terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan.

Adapun Hadis nya:

“Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari „Abdullah bin Abu Bakar dari „Amrah binti „Abdurrahman bahwa „Aisyah ra Isteri Nabi Saw mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Saw pada suatu hari berada bersamanya dan saat itu dia mendengar suatu suara seorang laki-laki yang meminta izin di rumah Hafshah. „Aisyah ra berkata: “ Lalu aku katakan kepada Rasullah Saw : “ Ada seorang laki-laki minta izin kepada baginda? “Aisyah berkata: “Maka Rasulullah Saw berkata : “Aku mengenal bahwa laki-laki itu adalah menjadi paman Hafshah karena susuan.” Seandainya si fulan masih hidup yang dia menjadi pamannya karena sesusuan berarti boleh masuk menemuiku? “Maka Rasulullah Saw bersabda: “ya benar, karena satu susuan menjadikan sesuatu diharamkan seperti apa yang diharamkan karena keturunan (kelahiran)”. (HR. Al-Bukhari).

Allah mengharamkan perkawinan dengan siapa yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat kepadanya (Zaki, 2017:171). Menurut sementara pakar, belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa perkawinan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah bahkan mendekati kemandulan, sebaliknya perkawinan dengan orang yang tidak saling berhubungan kekeluargaan yang dekat. Tentu saja yang dimaksud adalah terutama kerabat dekat yang dilarang oleh ayat di atas, bukan semua kekerabatan, sebagaimana tidak selalu mutlak terjadi, karena Nabi Muhammad sendiri menikahi putri beliau dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak paman beliau (M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah: 355).

Dalam ajaran agama islam diatur tentang pernikahan. Ajaran islam menjelaskan bahwa ada tiga wanita dilarang untuk dinikahi atau yang biasa disebut mahram. Salah satu di antara tiga larangan tersebut ialah menikahi wanita dengan nasab yang sama atau yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengan garis keturunan ke bawah maupun keatas, baik karena kelahiran yang sah ataupun tidak, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah. Larangan perkawinan sepersusuan atau jika sampainya air susu ibu susuan ke dalam perut bayi yang belum mencapai usia dua tahun kalendar hijriyah dengan metode tertentu. Baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai mahram dari jalur sepersusuan mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Di mana diantara mereka (mahram) tidak diperbolehkan untuk saling menikah (Zidni A, 2022: 134-142).

Mahram adalah orang perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sususuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah diantara keduanya. Berikut adalah urutan mahram dalam islam:

1. Mahram karena nasab: Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, saudara ayah (paman), saudara ibu (paman), keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara perempuan
2. Mahram karena perkawinan: Ibu mertua, bintuz zaujah, ar-rabibah, atau anak tiri
3. Mahram karena susuan: Suami dari ibu yang menyusui, anak laki-laki dari wanita yang menyusui, ayah dari suami wanita yang menyusui, saudara dari suami wanita yang menyusui, bayi yang disusui oleh ibu susu

Mahram sangatlah mempunyai peran penting dalam menjaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam islam. Karena itu, penting bagi umat islam untuk memahami siapa saja yang termasuk mahram dan menghormati batasan-batasan tersebut. Pernikahan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan, karena inbreeding (perkawinan sekerabat) sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mencegah kerusakan dan efek negatif pada generasi keturunan. Dengan demikian, baik secara hukum maupun hukum negara pernikahan sedarah sama sekali tidak diperbolehkan.

Pembahasan

1. Analisis Pernikahan Sedarah

Banyak kalangan yang membahas tentang pernikahan sedarah, diantaranya; Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses merupakan hubungan seksual yang terjadi oleh pasangan yang mempunyai ikatan keluarga yang dekat dan kuat, seperti ayah dengan anak perempuannya, anak lelaki dengan ibunya, adik perempuan dengan kakak lelakinya serta sebaliknya.(Sadarjoen, 2005,p hlm. 82.) Secara harfiah, hubungan perkawinan dalam ikatan darah yang kuat ini sangat tabu dan aneh bila dilakukan. Meskipun begitu, kenyataan di lapangan masih ada yang melakukannya baik karena salah satu pihak dipaksa maupun atas dasar suka rela (sama-sama suka). Menurut Kartini Kartono, inses adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana keduanya masih terkait dalam hubungan kekerabatan atau memiliki relasi nasab keturunan yang dekat sekali. (Kartini, 1989,p hlm. 225).

Pada pengertian yang lain, menurut Supratik inses adalah taraf koitus antara anggota keluarga dekat. Hubungan seksual antara kakak dan adik misalnya, begitu juga hubungan antara ayah dan putrinya, serta ibu dengan putranya. Zuliza juga memberikan defenisi bahwa pernikahan sedarah adalah hubungan perkawinan (seksual) antara pihak lelaki dengan anak perempuan, kakak perempuan, cucu perempuan, adik perempuan atau ibunya atau antara seorang perempuan yang masih berusia 16 tahun atau lebih terhadap kakeknya, ayah, abang, adik lelaki atau anak lelakinya dengan kerelaan dan keridhoan dari kedua belah pihak.

Menurut Ali Ashabuni, perkawinan sedarah adalah kondisi perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan pria yang masih memiliki ikatan darah yang

amat dekat, seperti hubungan perkawinan antara kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Padahal, Allah Swt mengharamkan pihak lelaki mengawini perempuan-perempuan yang memiliki ikatan kerabat, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Kondisi pertalian darah ini secara tegas diharamkan sampai kapanpun serta dalam kondisi apapun (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2003: 399).

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa pernikahan sedarah adalah pernikahan yang dilakukan seorang perempuan dan seorang pria yang masih memiliki pertalian darah yang sangat dekat, yang mana semua itu tertera jelas dalam Al-Qur'an untuk dijadikan petunjuk atau landasan dalam melangsungkan suatu pernikahan. Larangan perkawinan berdasarkan UUP diatur pada Pasal 8 yang menegaskan bahwa suatu perkawinan ditolak antara seorang lelaki dan seorang perempuan jika memiliki hubungan darah khususnya pada garis keturunan ke atas atau ke bawah, berhubungan darah pada garis keturunan menyamping, berhubungan susuan, berhubungan semenda, berhubungan sesaudaraan dengan isteri atau kemenakan dari isteri, atau dengan bibi sendiri. Jelasnya, suatu perkawinan diharamkan apabila memiliki hubungan yang dalam perspektif agamanya atau adat yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan.

Maka dari itu, suatu perkawinan ditolak untuk dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita apabila diantara kedua calon tersebut memiliki hubungan pertalian nasab, hubungan kerabat semenda, serta hubungan saudara sesusuan. Jadi, atas kosekuensi tersebut jelas ditegaskan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih terkait hubungan darah seperti pernikahan antara saudara, pernikahan antara ayah dan anak perempuannya, maupun perkawinan seorang ibu dan anak laki-lakinya tidak diizinkan atau dilarang oleh agama serta hukum yang berlaku. Berikut ini adalah macam-macam jenis inces berdasarkan penyebabnya:

- a. Inses yang terjadi secara kebetulan, seperti antara saudara perempuan remaja yang berbagi kamar, dapat menyebabkan eksperimen seksual hingga inces terjadi. Karena psikopatologi yang serius, inces terjadi. Bentuk hubungan ini khas antara ayah alkoholik atau psikopat dan anak perempuannya. Penyebabnya adalah ayah yang kurang bisa mengontrol diri karena mabuk-mabukan atau psikopat.
- b. Inses yang disebabkan oleh pedofilia, seperti laki-laki yang mendambakan pencabulan terhadap remaja putri, termasuk anaknya sendiri. Karena contoh

negatif ayah mereka, anak-anak terlibat dalam inses. Karena melihat ayahnya melakukan hal yang sama seperti saudara atau saudarinya, seorang pria menjadi senang melakukan inses.

- c. Inses disebabkan oleh disfungsi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang menyedihkan mungkin dipaksa melakukan inses dengan anaknya sebagai akibat dari sikap mendominasi yang penuh permusuhan dari istrinya. Perkawinan Sedarah Dalam Berbagai Bentuknya Incest dapat mengambil banyak bentuk, termasuk agresi seksual fisik, serta yang psikologis dan mental seperti rayuan dan godaa(Selamet Syahputra, dkk 2022:165-176).

2. Faktor-Faktor Penyebab Inses

Faktor penyebab inses tidak berdiri sendiri atau tunggal, melainkan akumulasi berbagai permasalahan psikologi, sosial, sikap, mental, moralitas, dan budaya patriaki pelaku. Hal ini disebabkan oleh:

a. Faktor internal yaitu:

- 1) Biologis: Dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku mengendalikan hawa nafsunya
- 2) Psikologis: Pelaku memiliki kepribadian menyimpang, seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan, menarik diri dan sebagainya.

b. Faktor Eksternal yaitu:

- 1) Ekonomis keluarga, selain faktor internal yang telah dipaparkan diatas faktor eksternal juga sangat mempengaruhi seperti halnya ekonomi keluarga yang pas-pasan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan. Dalam masyarakat yang kurang mampu hal ini banyak sekali terjadi. Kemiskinan yang absolut menyebabkan seluruh anggota keluarga suami istri dan anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila satu waktu seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya yang masih gadis maka ada kemungkinan dari salah satu dari keduanya ada yang bisa terangsang yang akhirnya terjadi hubungan seksual, paling tidak kontak seksual. Situasi semacam ini memungkinkan untuk terjadinya insect kala ada kesempatan

- 2) Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah, selain faktor ekonomi keluarga tingkat pendidikan dan pergaulan yang rendahpun mempengaruhi, karena faktor inilah kemampuan berpikir seseorang tidak berkembang, mereka tidak berpikir logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanya berpikir untuk kepuasa mereka
- 3) Tingkat pemahaman agama dan penerapan aqidah serta norma agama yang rendah, pemahaman agama di kalangan masyarakat yang masih minim, hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan kajian-kajian kegamaan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama
- 4) Konflik budaya, perubahan sosial terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi . Alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, Koran dan majalah telah masuk keseluruh pelosok wilayah negara kita. Seiring dengan itu masuk pula budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita dikoran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual incest serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu birahinya.
- 5) Pengangguran, kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri jarang dirumah (apalagi kalau istri menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan di luar pun butuh biaya sedangkan uang tidak ada. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam perkembangan (remaja/gadis) menjadi sasaran pelampiasan untuk nafsu birahi sang ayah.

3. Dampak Inses

Dampak inses ini dapat menimbulkan dampak traumatis. Hal ini erat kaitannya dengan perasaan tidak nyaman, tidak aman, dan ketakutan yan dialami korban. Dalam penanganan kasus ini, korban membutuhkan pemulihan psikologis. Pemulihan psikologis dilakukan melalui pendampingan mulai dari awal penanganan kasus sampai penuntasan kasus agar mental para korban pulih dan siap untuk kembali ke

lingkungan masyarakat. Keturunan dari pernikahan sedarah berpeluang sangat tinggi untuk lahir dengan cacat bawaan serius. Perkawinan sedarah dianggap masalah kemanusiaan karena memiliki berbagai macam dampak di antaranya:

a. Dampak dilihat dari segi fiqih Islam dan hukum

Seluruh pandangan madzhab fiqih Islam mengharamkan perkawinan sedarah tidak bisa dibenarkan meskipun dengan sukarela apalagi dengan paksaan (perkosaan) (Khalidi, 2022:105). Mereka menyamakannya dengan zina yang harus dihukum. Tetapi ada perbedaan di antara mereka soal hukumannya. Ada 5 (lima) kriteria hukuman bagi para pezina, Pertama, orang musyrik yang berzina dengan seorang muslimah. Padahal statusnya mustama'man mu'ahad (dilindungi dalam perjanjian), oleh karena itu dia harus dibunuh. Kedua, seorang muslim yang sudah menikah sehingga harus dirajam. Ketiga, seorang muslim yang belum menikah sehingga harus dicambuk dan diasingkan. Keempat, seorang hamba sahaya sehingga harus dihukum setengah dari hukuman orang yang merdeka. Kelima, orang gila sehingga tidak dihukumi apapun. Imam Hanbali menyatakan bahwa haramnya seorang laki-laki mengawini anak perempuan yang dilahirkannya perzinahannya, karena dia dengan anak perempuannya yang sah. Ini adalah pandangan mayoritas ulama mazhab (Djawas et al., 2022:139-155).

Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, Syiah Zaidi dan lain-lain menghukumnya dengan pidana hudud (hukum Islam yang sudah ditentukan bentuk dan kadarnya seperti hukum potong tangan), atau persis seperti hukuman bagi pezina. Sementara Abu Hanifah menghukumnya dengan tindak pidana ta'zir (peringatan keras atau hukuman keras) bagi perkawinan sedarah sukarela.

b. Dampak dari segi kemanusiaan

Meskipun dilakukan secara suka sama suka (sukarela) dan tidak ada yang merasa menjadi korban, perkawinan sedarah telah mengorbankan perasaan moral publik.

c. Dampak dari segi sosial

Peristiwa hubungan perkawinan sedarah yang terjadi pada satu keluarga akan menyebabkan hancurnya nama keluarga tersebut di mata masyarakat. Keluarga tersebut dapat dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Masalah yang lebih penting dicermati dari kasus anak hasil perkawinan sedarah adalah dimana ayah menghamili anak perempuannya, maka bila janin yang

dikandung oleh anak perempuan tersebut lahir maka status ayah itu menjadi ganda yaitu ayah sekaligus kakek. Hal inilah yang menimbulkan dampak sosial dari hubungan perkawinan sedarah.

d. Dampak terhadap fisik dari segi medis

Tidak setiap hubungan perkawinan sedarah akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang melahirkan keturunan normal dan tidak memiliki gangguan kesehatan. Perkawinan sedarah memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis, seperti dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi dan resiko tertular penyakit menular seksual. Selain itu korban dan pelaku menjadi stres yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka.

e. Dampak dari segi psikologis.

Dari berbagai peristiwa hubungan perkawinan sedarah yang sering terjadi, menunjukkan betapa menderitanya perempuan korban perkawinan sedarah. Ketakutan akan ancaman pelaku membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa oleh ayah, kakek, paman, atau saudara sendiri. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari kekerasan berlapis-lapis itu karena mereka sangat tergantung hidupnya pada pelaku dan masih berfikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya disayanginya dan seharusnya menjadi pelindungnya. Akibatnya mereka mengalami trauma, depresi, kecemasan dan masalah psikologis lainnya (Azizih & Wibowo, 2023:106-127).

Dampak lainnya dari hubungan perkawinan sedarah adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen homozigotresesif, yaitu individu yang kromosom-kromosomnya memiliki gen-gen indentik dari sepasang atau suatu seri alel / gen yang memiliki posisi pada kromosom yang sama, tetapi memiliki sifat bervariasi yang disebabkan mutasi pada gen asli, kemudian gen tersebut tertutupi oleh gen dominan sehingga tidak sanggup atau tidak mampu mengekspresikan sifatnya, hal ini dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang bisa berakibat buta, albino dan sebagainya.

Akibat Perkawinan Sedarah Terhadap Anak-Anak dalam pernikahan sedarah merupakan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terdapat perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah

dalam garis lurus ke bawah. Anak yang terlahir dari perkawinan sedarah mempunyai beban psikologis yang sangat berat karena adanya sanksi-sanksi dari masyarakat. Anak yang lahir di luar nikah dalam masyarakat di sebut atau di kenal dengan istilah, anak jada, ataupun anak zina dan lain sebagainya. Para pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hukum tersendiri, apakah mereka belum pernah kawin atau sudah kawin, sebab jatuhnya hukuman itu dikarenakan melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah menurut hukum alamia dan menurut adat istiadat yang berlaku. Tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah, bahwa itu adalah sama dengan status hak waris anak secara umum. Hal ini berdasar pada acuan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena ketidaktahuannya ia melakukan kesalahan. Pada saat akad pasangan suami istri tidak mempunyai pengetahuan tentang ikatan keluarga diantara mereka (hubungan Sedarah) sehingga pernikahan tetap berjalan dan sah, anak yang dilahirkan juga mempunyai status anak yang jelas yaitu anak yang mempunyai ikatan dan waris dengan kedua orang tuanya. Untuk itu apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan ataupun tidak sengaja, maka setelah pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status anak hak waris anak (Fatma et al., 2023:202-209).

Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami istri tetap melakukan hubungan istri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja. Bahaya yang bisa timbul dari perkawinan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orang tua pada anak-anaknya kelak. Singkatnya, seorang keturunan dari perkawinan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya karena DNA turunan dari ayah dan ibunya adalah mirip. Perkawinan sedarah begitu sangat di tentang baik oleh pemerintah, masyarakat bahkan para pakar hukum, sebab perkawinan sedarah memiliki beberapa akibat yang buruk bagi kelangsungan perkawinan tersebut kedepannya. Efek lain dari perkawinan sedarah termasuk peningkatan infertilitas (pada orangtua dan keturunannya), cacat lahir seperti asimetri wajah, bibir sumbing atau kekerdilan tubuh saat dewasa, gangguan jantung,

beberapa tipe kanker, berat badan lahir rendah, tingkat pertumbuhan lambat dan kematian neonatal.

4. Hikmah Haramnya Perkawinan Sedarah

Hikmah di balik haramnya perkawinan sedarah yaitu:

a. Menjaga kehormatan.

Seorang manusia pasti merasa malu untuk menyebutkan kata hubungan badan di hadapan sanak kerabatnya. Apalagi untuk melakukannya dengan mereka.

b. Menjaga keturunan dari mara bahaya.

Ini dikarenakan syahwat yang dimiliki wanita-wanita dalam lingkaran garis keturunan itu sangat lemah karena adanya sifat malu bawaan yang ada pada wanita-wanita itu. Pada saat syahwat itu lemah, tentunya akan berakibat sedikit pula keturunannya. Kalaupun keturunan itu ada tentu tidak akan sempurna kesehatannya. (Lestari, 2020:16-29).

D. SIMPULAN

Pernikahan Sedarah dilarang tidak hanya sebagai pembatas formal, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan sosial masyarakat dan mencegah kerugian. Selama ini yang benar adalah perkawinan sedarah sulit di deteksi karena disembunyikan oleh status muhrim pelakunya. Jika seorang anak dan ayah melakukan inses, pelecahan tersebut dapat disembunyikan secara rahasia karena tetangga lain tidak mungkin mencurigai jika mereka tinggal dibawah satu atap. Belum lagi jika melibatkan keluarga. Perkawinan Sedarah mengakibatkan perkawinan yang tidak sah dan batal secara hukum. Akan tetapi, status anak yang lahir dari perkawinan sedarah dan perkawinan dapat ditetapkan jika kedua belah pihak yang telah menikah sejak awal tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan mahram, dan seorang anak lahir dari perkawinan tersebut. Akibatnya, status anak yang lahir melalui perkawinan sedarah diterima. Perkawinan sedarah juga bisa berdampak pada psikologi, merasa cemas, depresi, gangguan mental dan bahkan melahirkan anak yang cacat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acmad Maulana, D. (2011). *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Absolut.
- Anzaikhan, M. (2019). *Hak perempuan Islam menurut Zakir Naik*. Bambu Kuning Utama.
- Azizih, S. N. W., & Wibowo, H. D. (2023). Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 106–127.
- Djawas, M., Achyar, G., Arifin, N. B., Reza, M., & Yakub, B. U. (2022). The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law). *Samarah*, 6(1), 139–155. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.11904>
- Fatma, D., Rusli, B., & Adriaman, M. (2023). Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor: 24/Pdt. sus/2021/PA pyh). *Sakato Law Journal*, 1(1), 202–209. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/4108>
- Hasibuan, R. Y., Saragih, A. Y., May, B., & Rahayu, S. A. (2023). Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Sedarah: Tinjauan Perspektif Al-Qur'an dan Hadist. *Journal of Law*, 2(September), 25–32.
- Humairah. (2017). Perkawinan Sedarah Dalam Al-Qur'an. *Journal of Qur'anic Studies*, 2(2), 143–161.
- Kartini, K. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju.
- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 61–76. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142>
- Khalidi, M. (2022). Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 105. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549>
- Lestari, R. D. (2020). Pernikahan sedarah dalam perspektif Islam dan genetika. *An-Nahdloh: Jurnal Keaswajaan*, 2(1), 1–25.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. (2003). *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Rigenda Karya.
- Nuruddin, A. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Prenada Media.
- Sadarjoen, S. S. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Refika Aditama.
- Saputri, M. D. (2015). Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *Jom FISIP*, 2 (2).

- Selamet Syahputra, W. S. P. dkk, (2022). Pernikahan Sedarah (Inses) Dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional. *Landraad:Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis*, 1(2), 165–176.
- Zaki, A. A. (2017). The Merriage Concept in al Quran (Thematic Translation Studies). *Jurnal Bimas Islam*, 10(1), 171.
- Zidni A. (2022). Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4(1), 134–142.